

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila gangguan jiwa tersebut tidak sesuai kualifikasi pasal 44 KUHP yaitu gangguan jiwa permanen dan jika gangguan jiwa tersebut berhubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.
2. Bahwa kekuatan alat bukti ahli jiwa dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan pelaku gangguan jiwa sangatlah penting, yang mana ahli jiwa tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai keadaan jiwa atau mental seorang terdakwa yang dapat menguatkan pembuktian dan menjadi penentu mengenai pertanggungjawab pidana pelaku.
3. Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Pid.Sus/2018 adalah hakim melihat dan mempertimbangkan alasan yang diajukan Penuntut Umum yang mana terdakwa selama persidangan mampu menceritakan kronologis tanpa hambatan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan, dan mengenai hasil pemeriksaan dokter atau psikiater yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi mengalami gangguan jiwa, namun gangguan jiwa tersebut bukan termasuk kualifikasi pasal 44 KUHP karena kualifikasi gangguan jiwa pasal 44 KUHP adalah gangguan jiwa permanen.

B. Saran

1. Seharusnya seseorang dengan penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana tetap harus di periksa dan di proses lebih lanjut, mulai dari pemeriksaan dari keterangan ahli jiwa yang dapat menguatkan bukti serta pertimbangan hakim yang melihat apakah gangguan jiwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, karena tidak semua penyakit gangguan jiwa dapat dilepaskan dari kemampuan bertanggungjawabnya..
2. Alat bukti saksi ahli dalam persidangan merupakan hal terpenting, terutama ahli jiwa dalam kasus pelaku menderita gangguan jiwa, dikarenakan keterangan saksi ahli jiwa dapat menjadi penentu apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau bukan. Seharusnya keterangan saksi ahli jiwa tetap dihadirkan dalam persidangan dan bukan alat bukti surat keterangan mengenai penyakit gangguan jiwa saja, apalagi tanpa diterbitkan oleh spesialis jiwa kekuatan alat bukti tersebut bisa tidak sah.
3. Dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya melihat dan mempertimbangkan mengenai orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena terdapat kualifikasi dalam pasal 44 KUHP mengenai penyakit gangguan jiwa, apabila bukan termasuk gangguan jiwa permanen, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan pidananya.